

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat investasi pada prinsipnya sama dengan menabung, yaitu menyimpan nilai atau manfaat uang untuk digunakan suatu saat dimasa depan. Meskipun demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih jenis investasi. Jika pilihan investasi kita ternyata tidak sanggup mengalahkan laju inflasi secara konsisten, daya beli yang kita simpan untuk masa depan itu akan menguap. (Eko Sugiarto, 2011: 27)

Bagi sebagian orang, emas bukan barang murah yang dengan mudahnya bisa dibeli seketika dengan secara tunai. Pembelian secara kredit adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk tetap bisa memiliki emas melalui bantuan pihak lain. Namun pembelian emas secara kreditpun perlu ditelaah lebih lanjut secara hukum syar'i. Dewasa ini, Bank BRISyariah cabang Citarum Bandung menangkap peluang bisnis emas dengan meluncurkan produk PPKE (Program Pembiayaan Kepemilikan Emas) dengan dasar pertimbangan bahwa emas merupakan benda yang memiliki nilai sehingga dapat bermanfaat sebagai lindung nilai harta terhadap risiko inflasi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri emas sudah merupakan objek investasi sejak dahulu yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan walaupun kebutuhan darurat.

Jadi emas adalah pelindung nilai aset yang mempunyai sifat paling likuid diantara semua instrumen investasi (wawancara dengan pihak bank 03/03/2013 11:51)

Produk kepemilikan logam mulia ini memfasilitasi kebutuhan nasabah akan emas melalui skema jual beli emas secara kredit dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* juga akad *rahn* yaitu emas (objek transaksi) sebagai penjaminan emas yang dibiayai.

Produk PPKE (Program Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRISyariah ini dilaksanakan dengan menggunakan akad *murabahah* sebagai dana talangan dan proses pembelian dengan akad *wakalah* yang ditambah dengan akad *rahn* pada emas yang dibeli sebagai jaminan di bank.

Pelaksanaan produk PPKE (Program Pembiayaan Kepemilikan Emas) ini, nasabah yang ingin memiliki logam mulia akan mendapatkan dana pinjaman dari bank sehingga nasabah tersebut dapat memiliki logam mulia yang diinginkan oleh nasabah. Sebelumnya nasabah diwajibkan untuk memiliki rekening di bank BRISyariah terkait. Kemudian pihak bank akan membelikan logam mulia dari beberapa vendor yang telah bekerjasama dengan pihak bank yang diantaranya adalah PT.ABC, PT.Kino, PT.Jangkar. masing-masing vendor memiliki harga emas batangan yang relatif berbeda-beda satu sama lain. Nasabah dapat memilih sendiri vendor yang di kehendaknya.

Setelah nasabah membayarkan uang mukan sebesar 20%, maka dilakukan penandatanganan akad. Selanjutnya nasabah melunasi pinjamannya tersebut dengan cara angsuran ataupun sekaligus dengan jangka waktu yang telah

disepakati antara bank dan nasabah. Disini setelah akad murabahah dilaksanakan, dilakukan akad tambahan yaitu emas sebagai jaminan atas kredit emas batangan yang nasabah terima dalam rangka *masalah al mursalah* (wawancara dengan Staff bagian account officer Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung pada tanggal 25 maret 2013).

Secara praktik logam mulia yang dibeli nasabah melalui BRISyariah dari salah satu vendor yang dipilih nasabah belum diserahkan kepada nasabah karena logam mulia tersebut ditahan oleh pihak bank sebagai jaminan atas dana pinjaman untuk pembelian logam mulia tersebut. Logam mulia tersebut baru dapat diserahkan dan dimiliki nasabah setelah nasabah melunasi semua dana pinjamannya itu kepada bank (Wawancara dengan Staff bagian Penaksir Gadai Bank BRI Syariah Cabang Citarum Bandung pada 25 Maret 2013).

Hukum jual beli emas secara angsuran yang oleh beberapa fuqaha dari madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali melarang atas praktik jual beli tersebut karena pada dasarnya pertukaran uang kertas dengan emas merupakan *tsaman* (harga, uang). Sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. (fatwa-dsn-mui-no-77-tentang-murabahah-emas.) Hal ini berdasarkan hadist Ubadah bin Al-Shamit bahwa Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي
الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ
وَرَأَى قَالَ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Abi daud sulaiman ibn al-'Asy as- Sajitani, sunan abi daud, (Darul Fikr, hlm 121 juz II no hadits 3348)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn abi Syaibah Telah menceritakan kepada kami waki Telah menceritakan kepada kami Supyan dari Khalid dari abi qilabah dari abi al asy'atsi Ashan'ani dari Ubadah bin Al-Shamit dari Nabi SAW bersabda: dengan hadits ini, dan dengan menambah serta mengurangi. Ia tambahkan; beliau bersabda; Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.”

Menurut hukum Islam, secara objek jual beli emas merupakan barang ribawi dimana para ahli telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka yang kemudian dapat ditarik kesimpulan umum dari pendapat mereka bahwa barang ribawi meliputi:

1. Emas, perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;
2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Jika kita kaitkan dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli;
2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada akad jual-beli;
3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad;

4. Jual beli antar barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik (Muhammad Syafi'i Antonio 2001:42).

Ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih jauh, antara lain: Pertama, tidak semua bank melaksanakan akad jual beli emas secara kredit yang dilaksanakan di Bank BRISyariah, apakah pelaksanaan jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah atau tidak; Kedua, mengingat bahwa objek yang diperjual-belikan di Bank BRISyariah adalah termasuk barang ribawi yang tidak boleh diperjual belikan secara tidak tunai menurut pandangan beberapa ulama. Ketiga, secara keseluruhan, perlu dikaji pula tinjauan Fiqh Muamalah tentang akad Murabahah dan penggabungan akad murabahah dan wakalah dalam produk kepemilikan logam mulia di BRISyariah Cabang Citarum Bandung yang dianggap memiliki banyak keunggulan dan kekurangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan permasalahan utama penelitian bahwa emas diperjualbelikan secara kredit (cicil) dengan harga yang berbeda dari setiap vendor yang dipilih oleh nasabah juga harga yang berbeda-beda untuk masing-masing jumlah takaran emas yang dibeli, kemudian akan dilakukan penelitian sehubungan dengan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang akad Murabahah terhadap penggabungan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah. Untuk mengkaji lebih jauh praktik pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah yang menggunakan akad *murabahah*, masalah tersebut diangkat menjadi judul skripsi

yaitu **Pelaksanaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di BRISyariah Cabang Citarum Bandung**

B. Rumusan Masalah

Jual beli emas secara tidak tunai serta penyerahan barang yang ditangguhkan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di BRISyariah Cabang Citarum Bandung terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus di kaji secara mendalam mengingat emas merupakan barang ribawi dan merupakan barang yang sangat likuid serta nilainya cenderung naik setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang cukup global, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan di kaji sebagai batasan penelitian tentang akad *mudharabah bil wakalah*, yang diantaranya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Murabahah bil wakalah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas batangan di BRISyariah Cabang Citarum Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh muamalah terhadap ketentuan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas batangan di BRISyariah Cabang Citarum Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Murabahah bil wakalah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas batangan di BRISyariah Cabang Citarum Bandung;
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh muamalah terhadap ketentuan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas batangan di BRISyariah cabang Citarum Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk *implementasi* hukum Islam dalam bidang ekonomi adalah praktik *Murabahah* di bank syariah. *Bai' Al Murabahah* itu sendiri artinya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al Murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:101).

Dasar hukum *Murabahah* terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. *Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada disemua Bank Islam. Dalam Islam, Jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang di ridhai oleh Allah SWT.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah [2]:275);

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. An-Nisa [4]:29);

Sunnah;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَنَّرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : 3731 حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

H.R MusnadBazzar, Hadits No 3731

"Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jualbeli mabrur” (H.R. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabrani);”

Dari Suab ra, bahwa Rasulullah bersabda : “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan.

1. Menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*);
2. *Muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*);
3. Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan”.

Definisi Pembiayaan *Murabahah* dalam fiqh yaitu, adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu;

Secara Teknis Perbankan, *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;

Adapun Rukun *Murabahah* itu sendiri diantaranya adalah;

- a. Penjual (*Ba'i*);
- b. Pembeli (*Musytari*);
- c. Objek jual beli (*Mabi'*);
- d. Harga (*Tsaman*);
- e. *Ijab Qabul*.

Jenis *Murabahah* dapat dilakukan dalam dua praktik. Yang Pertama, *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dan yang Kedua, *Murabahah* tanpa pesan.

Aspek Teknis *Murabahah* adalah Musyawarah dan Kesepakatan. Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

Dalam hal jaminan pada praktik akad *murabahah* diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank.

Ketentuan umum *Murabahah* yang terdapat dalam bank syariah adalah;

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjual belikan tidak di haramkan oleh syariat Islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi;
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad *wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah adalah;

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank;
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang;
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank;

Bai' al Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan bisa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KKP). Dalam kitab al-umm, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira'* (Muhammad Syafi'i Antonio 2010: 102)

Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

رَوَى عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan

garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. (Terjemah Bulughul Maram Moh Rifai 2004: 479)”

عَنْ مُبَادِلَةَ نَقْدٍ بِنَقْدٍ ، أَوْ أَوْرَاقٍ نَقْدِيَّةٍ بِأَوْرَاقٍ نَقْدِيَّةٍ ، أَوْ عُمَلَاتٍ مَعْدِنِيَّةٍ بِأُخْرَى ، فَإِذَا
انْحَدَّ الْجِنْسُ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرَطُ شَرْطَانِ : 1- التَّمَاتِلُ وَالنَّسَاوِي . 2- الْحُلُولُ وَالنَّقَابِضُ
وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرَطُ شَرْطًا وَاحِدًا فَقَطْ ، وَهُوَ الْحُلُولُ وَالنَّقَابِضُ

Tukar menukar An-Naqd (mata uang logam) atau antara uang kertas dengan uang kertas (atau barang logam dengan yang lainnya), jika sama jenisnya maka harus memenuhi dua persyaratan, yaitu (1) sama ukurannya dan (2) serah terima secara tunai. Adapun apabila berbeda jenisnya maka syaratnya hanya satu, yaitu serah terima secara tunai.

1. Contoh barang yang sejenis: Riyal saudi ditukar dengan riyal saudi. Contoh an Naqd dengan an Naqd (para ulama apabila menyebutkan an Naqd maka yang dimaksudkan adalah emas dan perak). Emas dengan emas.
2. Contoh yang berbeda jenis: Emas dengan perak. Maka dipersyaratkan harus tunai. Contoh lainnya adalah jika kita menjual emas dan uang lembaran. Keduanya berbeda jenis dengan ilat yang sama yaitu alat tukar. Maka disyaratkan harus tunai. Atau jika kita menjual perak dengan uang lembaran maka syaratnya adalah tunai.

Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ ابْنَ أُوْسَ بْنَ
الْحَدَّثَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) :

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Mazah (Darul Fikr, hal 759, juz II no hadits 2259).

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا
تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا
(عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Al Bukhari(Darul Kitab Al Islami: Beirut, hlm 21 juz II)

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُبَيْبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصُّرْفِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكُلَاهُمَا يَقُولُ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ دَيْنًا :

AbiAbidillah Muhammad Ibn Ismail al- Bukhari, Bukhari(DarulKitab Al Islami: Beirut, hlm 21 juz II)

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada sayaHabib bin Abu Tsabit berkata, aku mendengar Abu AN Minhal berkata; aku bertanya kepada al bara bin 'Azib dan zaid bin Arqamr.a tentang sharaf (jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya). Masing-masing dari keduanya berkata: “Ini baik menurutku dan keduanya berkata: “Rasulullah SAW telah melarang jualbeli emas dengan uang kertas sebagai utang”.

E. Langkah – langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan di BRISyariah Cabang Bandung yang berlokasi di Jl. Citarum No.4 Bandung. Alasan memilih lokasi ini karena lokasi tersebut merupakan Induk/Cabang dari BRISyariah Pusat. Selain itu, BRISyariah Cabang Citarum Bandung merupakan salah satu bank yang menawarkan produk kepemilikan emas kepada masyarakat di Bandung dan Jawa Barat khususnya, serta seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

2. Metode penelitian

Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif. Dengan metode ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri (2001:57), tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dalam produk kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001:63). Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif (Lexy J. Moleong, 2010:11).

Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Pelaksanaan pembiayaan produk kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung;
- b. Mekanisme pelaksanaan akad Murabahah dalam produk pembiayaan kepemilikan emas;
- c. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung.

4. Sumber data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2001:64).

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari suatu penelitian yang diperoleh dari data-data dokumen dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber data primer tersebut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Staff bagian Account officer, dan Penaksir Gadai Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung pada tanggal 25 Maret, 17 April, 25 April 2013. Juga dokumen-dokumen seperti simulasi perhitungan pembiayaan (*form Manual Instruction*), website resmi BRISyariah dan brosur produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas bank BRISyariah Cabang Bandung.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data lain yang menunjang sumber data primer, yang diperoleh dari buku-buku baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia yang berhubungan mengenai pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung.

5. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang penulis temukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap permasalahan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung (Abdurrahmat Fathoni, 2006:104). Pelaksanaan observasi ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 25 April di BRISyariah Cabang Citarum Bandung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan Kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung.

b. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak lisan yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (Abdurrahmat Fathoni, 2006: 105). Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat yang dilaksanakan dalam tiga kali tatap muka dengan staff Account Officer dan Penaksir Gadai.

c. Study Kepustakaan

Study kepustakaan yaitu untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah mengenai pelaksanaan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung (Abdurrahmat Fathoni, 2006:105). Hasil dari studi kepustakaan ini berupa data pelengkap mengenai konsep, teori, dan praktik akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Citarum Bandung.

6. Analisis data

Analisis data yaitu penguraian dan melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar penuh. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif (Cik Hasan Bisri, 2001:66).

Dalam pelaksanaanya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data kedalam satuan-satuan sesuai dengan variabel dan sub variabel masalah penelitian;

- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- e. Menganalisis seluruh data dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan yang telah ditentukan.

